



P E N E T A P A N

Nomor 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Usman bin Tola, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Langanca, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryani binti H.Hamdani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Langanca, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng,, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 2003 Juni 1984 di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng,, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Munir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Hamdani dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. A. Pegga dan Muh. Amin, dengan mahar berupa sebidang tanah kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Sartina binti Usman, umur 20 tahun;
 - b. Sarma Fitri Ramadani binti Usman, umur 12 tahun;
 - c. Sarmila Usman binti Usman, umur 11 tahun;
 - d. Sari Wahyu Ningsi binti Usman, umur 6 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Usman bin Tola**) dengan Pemohon II (**Maryani binti H.Hamdan**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kemudian atas klarifikasi Hakim Pemohon I dan Pemohon II menambahkan dan menjelaskan dalil dalilnya mengenai status Pemohon II sebagai janda bahwa Pemohon II dengan suaminya yang pertama telah cerai karena suami pertama Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II namun tidak pernah ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan perceraian, kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Agustus 2003 tahun;

Bahwa kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara a quo dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal – hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah menerangkan dan menambahkan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2003 di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng,, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Munir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama H. Hamdan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. A. Pegga dan Muh. Amin, dengan mahar berupa sebidang tanah kering, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda, namun Pemohon II menjelaskan bahwa Pemohon II tidak pernah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya karena suaminya telah meninggalkan dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali kepada Pemohon II, keadaan tersebut tidak serta merta Pemohon II dinyatakan telah bercerai dengan suami pertamanya hal tersebut sesuai Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perceraian dianggap terjadi segala akibatnya, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dianalogikan bahwa perceraian hanya dinyatakan sah/resmi, jika Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan demikian dalil Pemohon II tidak bersesuaian dengan ketentuan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon II adalah sedang dalam ikatan perkawinan lain (suami pertamanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan atau terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengejawantahan dari hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an S. An-Nisa ayat 24 yang artinya berbunyi ;

“ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan karena itu Permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakerlijke verklaard);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Dra.Husniwati. sebagai hakim dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dra.Husniwati

Panitera Pengganti

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| | 1 | | | |
| | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| | . | | | |

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	141.000,-
	<i>(seratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No. 885/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)